

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 097/PUU-XI/2013 TENTANG
KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

OLEH

ANEKE UMAR

NIM 271412102



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 097/PUU-XI/2013 TENTANG
KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Di ajukan Oleh:

ANEKE UMAR

NIM : 271412102

Telah Di periksa dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fene M. Wantu S.H, M.H.

Suwitno Y. Imran S.H, M.H.

NIP: 197401192001121001

NIP: 198306222009121004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran S.H, M.H.

NIP: 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 097/PUU-XI/2013 TENTANG
KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

OLEH

**ANEKE UMAR
NIM : 271412102**

Telah di pertahankan di hadapan Penguji

Hari/Tanggal : Senin, 20 Juni 2016

Penguji

1. **Prof. Dr. Johan Jassin, SH, M.Hum**
NIP. 195406251981021001

2. **Nirwan Junus, SH., MH.**
NIP. 196906022000032001

3. **Dr. Fence M. Wanta, SH, M.Hum.**
NIP. 197401192001121001

4. **Suwitno Y. Imran S.H, M.H.**
NIP: 198306222009121004

Gorontalo, 16 Juni 2016
Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 197011051997031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Aneke Umar**

NIM : **271412102**

Menyatakan bahwa penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul “**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 097/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah**” adalah asli karya penulis/penyusun, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang dirujuk dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya berseedia dicabut gelar kesarjanaan saya.

Gorontalo, Juni 2016

Yang menyatakan

ANEKE UMAR

NIM. 271412102

ABSTRAK

ANEKE UMAR, 271412102, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 097/PUU-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH, Oleh Pembimbing : (1) Dr. Fence M. Wantu, SH, M.Hum. (2) Suwitno Y. Imran SH, M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu berimplikasi pada penyelesaian sengketa pilkada. Putusan itu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menyelesaikan sengketa pilkada.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan analisis konseptual hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah mengalami pergeseran berdasarkan 3 indikator: *Pertama*, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pilkada tidak masuk dalam rezim pemilihan umum. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi masih berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah sepanjang belum dibentuk peradilan khusus pemilu. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi dalam menegakan keadilan pemilu mengalami pergeseran yang awalnya menggunakan penafsiran terstruktur, sistematis dan massif tetapi belakangan Mahkamah Konstitusi hanya menerapkan keadilan hanya pada hitungan angka semata.

Kata Kunci: *Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan, Kepala Daerah*

ABSTRACT

ANEKE UMAR, 271412102, CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 097/PUU-XI/2013 REGARDING DISPUTE SETTLEMENT AUTHORITY OF THE LOCAL GOVERNMENT ELECTION, Principal Supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH, M.Hum. Co-Supervisor is Suwitno Y. Imran, SH, M.H.

Constitutional Court decision Number 097/PUU-XI/2013 which states that local election is not regime election implicated to the settlement of election dispute. The decision states that Constitutional Court does not have authority to settle election dispute.

Method of research used is normative law research by using legislation approach, history approach and conceptual law analysis approach, the result of research reveals that authority regulation after the election dispute resolution Constitutional Court and UU Number. 8 of 2015 about local election shifting based on 3 indicators: First, Constitutional Court decide that local election is not included in the general election regime. Second, Constitutional Court still has authorized to settle election dispute throughout special election court yet to be established. Third, Constitutional Court encounters shifting electoral justice that initially use structural interpretation, systematic and massive however the recent Constitutional Court justice only applies in sheer numbers count.

Keywords: Decision, Constitutional Court, Election, Local Government

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan allah akan menambah peyunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu dan lebih baik kesudahannya

(qs. Maryam : 76)

Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan, Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kejakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingatlah tidak ada hasil yang tanpa rasa sakit.

(Aneke Umar)

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Husain Umar dan Ibu Fatma Noor S.Sos yang selalu memberikan motivasi, nasihat dan doa selama penyusunan skripsi ini. Kakaku Hendra Malabali dan Adikku Riskiyanto Umar yang selalu medoakan karirku.

ALMAMATERKU TERCINTA

TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2016

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan taufiknya sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi ini dalam waktu yang telah di rencanakan dan segala kerendahan hati penulis memohonkan ampun serta magfirahnya atas segala pintu kebajikan dan keselamatan karena sesungguhnya Allah SWT pengabul doa dan maha penolong doa hambanya yang kesulitan.

Berkat usaha dan doa yang tentunya disertai dengan berbagai usaha, sehingga penulis berhasil menyelesaikan pembuatan Skripsi dengan judul Penelitian “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 097/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”, berkat keuletan, inovasi dan kreasi peneliti terhadap isu hukum tata negara kontemporer.

Penelitian ini menjadi salah satu bentuk pengaplikasian Tri Dharma perguruan tinggi yaitu penelitian serta bagian dari kewajiban moral dan etika secara akademik dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan menjadikan sebuah karya selamanya tentu dapat memberikan kontribusi kepada generasi penerus untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan literature ilmiah yang dapat membantu dan dapat menggelorakan semangat belajar demi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari masing-masing pihak yang telah banyak membantu, baik dari segi materil maupun no materil.

Berangkat dari hal itu, peneliti dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mengkritisi secara Konstruktif

kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga ucapan terima kasih ini dapat menjadikan tali silaturahmi semakin erat, konektivitas keilmuan tidak akan terputus dan semangat aplikasi Tri Dharma Perguruan Tinggi semakin menggelora.

Rasa Ucapan Terima Kasih ini didedikasikan dan dialamatkan untuk :

1. ALLAH SWT (Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang) yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, pencerahan, petunjuk, hikmah, anugerah dan hidayah yang telah diberikan kepada saya selaku peneliti dalam penelitian ini.
2. Kepada kedua orang tua saya, terima kasih atas doa dan semangatnya dalam menguliahkan saya agar menjadi anak yang berpendidikan. Berkat kedua orang tua saya menjadi seperti saat ini.
3. Keluarga saya, tante saya AMNA NOOR yang selalu membantu saya apabila saya sedang kesusahan dalam kuliahnya.
4. Kepada oma saya HASNA THALIB yang selalu setia nasihatinya, yang bangunin tiap pagi pergi kuliah, yang perhatiannya melebihi kedua orang tua saya. Terima kasih atas segala doa dan nasihatnya oma, mohon maaf saya pernah melakukan salah.
5. Kekasih saya, MOHAMMAD IKBAL yang selalu mendorong saya agar cepat menyelesaikan kuliahnya, yang selalu ada apabila saya membutuhkan bantuan. Terima kasih atas perhatiannya dan kasih sayang sampai saat ini.
6. Kakak saya Hendra Malabali terima kasih atas dorongan dan semangatnya.
7. Adik saya Riskiyanto Umar terima kasih atas doa dan semangatnya.
8. Bapak Prof Dr Syamsu Qamar Badu, Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Prof Dr Ir H Mahludin Hambali M.P, Selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.

10. Bapak Edwart Wolok S.T, M.T selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
11. Bapak Prof Dr Fence M Wantu selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo dan dosen Fakultas hukum. Bapak yang selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas bimbingan dan semangat yang bapak berikan.
12. Bapak Prof Dr H Hasanuddin, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
13. Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
14. Bapak Zamroni Abdusamad S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
15. Ibunda Lisnawaty w Badu S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum.
16. Bapak Weny A Dunga S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum. Bapak selaku Penasihat Akademik saya, terima kasih atas nasihat-nasihat bapak selama ini.
17. Bapak Suwitno Y Imran S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Bapak selaku pemimbing saya, Terima kasih atas bimbingannya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
18. Bapak Prof Dr Johan Jassin S.H, M.H selaku dosen Fakultas Hukum, bapak selaku Penguji skripsi saya. Terima kasih atas bantuannya dalam skripsi saya.
19. Ibunda Nirwan Junus, S.H, M.H selaku dosen Fakultas Hukum, selaku dosen Penguji skripsi saya. Terima kasih atas bantuannya dalam skripsi saya.
20. Ibu Dian Ekawaty Ismail S.H, M.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
21. Bapak Ismail Tomu S.H, M.H selaku Dosen Fakultas Hukum, Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas hukum.
22. Bapak Dolot Alhasni Bakung S.H, M.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
23. Bapak Novendri Nggilu S.H, M.H selaku Dosen Fakultas Hukum termuda.

24. Bapak Abdul Hamid Tome, selaku Dosen Fakultas Hukum.
25. Kakanda Rahmat Teguh Santoso Gobel S.H, selaku alumni Fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo. Kakak yang dari awal memberikan solusi dalam masalah Skripsi ini, yang selalu membantu mengenai masalah skripsi. Terima kasih atas bantuan yang kanda berikan.
26. Kepada sahabat-sahabat saya yeyen, ecy, adis, gany, terima kasih atas semangatnya kawan.
27. Teman-teman Kelas F fakultas Hukum, Fiyus, Rani, Cindry, armila, lela (Almh), fitri Husain, tutut, anna, dewi, obet, ramdan, janwar, ka andy, jogo, iky, sinyo, ono, rian, aidin, Terima kasih sudah menjadi teman yang selalu menyemangati.
28. Teman-teman seangkatan fakultas hukum 2012, Putri, cenra, nelan, Amelia, mega, Amanda, Aan, nadia, yang nama grup Line 10 serangkai Bohay. Terima kasih atas semangatnya cuyung-cuyung dan teman-teman KKS MOTIV desa Moluo Kwandang, Yolana, widy, Irma, mery, kastrina, bunga, Kristin, ain, alin, tasya, Arfa, arfin, miar, aris, frengky oppa, fikri, engga, sadam, terima kasih atas doa dan semangatnya.
29. Teman-teman senat Fakultas hukum tahun 2015 atas semangatnya.

Penulisan skripsi ini masih membutuhkan kritik yang bersifat konstruktif, masukan yang bersifat solutif untuk kesempurnaan karya abadi ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat untuk pembangunan hukum nasional skala holistic dan dapat menjangkau keingintahuan khalayak umum demi menggelorakan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

GORONTALO, 16 Juni 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	13
2.2 Nilai dan Sifat Konstitusi.....	16
2.3 Kedudukan, Fungsi/Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	18
2.4 Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	22
2.5 Definisi Implikasi dan Asas Pemilihan Kepala Daerah.....	26
2.6 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	29
2.7 Penyelesaian Sengketa Pilkada sebelum Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintahan Daerah	30
2.8 Penyelesaian Sengketa Pilkada Sesudah Perubahan Kedua Undang-Undang Pemerintah Daerah.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Jenis Data.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Analisis Data.....	35

BAB VI HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

4.1 Faktor-faktor yang mendorong Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penyelesaian sengketa pilkada di lakukan oleh Mahkamah Agung.....	36
4.2 Implikasi (dampak) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Kewenangan Penyelesaian Hasil Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.....	44

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
---------------------	----

Curriculum Vitae.....	71
-----------------------	----